



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2021/ PN Plk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

NIA AGUSTINA Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1, Gang Sion IV No. 42 RT/RW 003 / 003 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M E L A W A N

KORNEDI Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Manduhara, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN.Plk. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2014 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah di catatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 627-KW-18082014-0003 tertanggal 9 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya.
2. Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
3. Bahwa semua perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang di akibatkan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, tidak adanya keharmonisan lagi di dalam rumah tangga, bahkan selama

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani Perkawinan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang Suami sehingga sering timbulnya perselisihan.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil.
5. Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah dan memiliki seorang anak dengan wanita lain serta telah merubah keyakinan.
6. Bahwa oleh karena itu hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini.
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (i) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, mohon agar di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Palangka Raya untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2014 sebagaimana telah dinyatakan Sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan 627-KW-18082014-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
4. Mengumumkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 03 Pebruari 2021 untuk sidang hari Kamis, 18 Pebruari 2021, risalah panggilan tertanggal 19 Pebruari 2021 untuk sidang hari Kamis, 25 Pebruari 2021, dan risalah panggilan tertanggal 26 Pebruari 2021 untuk sidang hari Kamis, 04 Maret 2021, dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/ 2021/ PN. Plk ;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Kornedi dan Nia Agustina yang dikeluarkan oleh GKE Palangka Resort Palangka Raya Tengah, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-18082014-0003 tanggal 18 Agustus 2014 atas nama Kornedi dan Nia Agustina, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 6271035908930003 tanggal 5 Mei 2012 atas nama Nia Agustina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6271031905090015 atan nama kepala keluarga Karliansyah tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, kuasa Penggugat dipersidangkan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROSTIE;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi adalah Ibu Mertua Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2014 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah di catatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 627-KW-18082014-0003 tertanggal 9 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya;
- Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan tergugat dipicu karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya menonton TV saja ;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di Telkomsel ;
- Bahwa dulu Tergugat pernah bekerja di perusahaan, saat mau menikah dengan Penggugat, Tergugat berhenti bekerja ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bengaris, Palangka Raya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada saksi bahwa pernah mengirim whatsapp kepada Tergugat yang isinya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun tanggapan Tergugat ialah silakan Penggugat ambil keputusan karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat selama menjalani pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Toko Bestmeat di Jalan Tjilik Riwut ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi selaku orangtua yang membantu memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Tergugat, orangtua Tergugat lah yang membantu memberi makan sehari-hari ;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah menasehati dan mendorong Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tetap tidak mau bekerja ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak ;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain di awal tahun 2020 dan saksi mengetahuinya karena diberitahu orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat tahun 2019 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orangtua Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendukung perceraian Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat yang bekerja banting tulang menghidupi Tergugat ;

2. Saksi KARLIANSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat dan saksi adalah ayah Mertua Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2014 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah di catatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 627-KW-18082014-0003 tertanggal 9 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya;
- Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan tergugat dipicu karena Tergugat tidak mau bekerja dan hanya menonton TV saja ;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di Telkomsel ;
- Bahwa dulu Tergugat pernah bekerja di perusahaan, saat mau menikah dengan Penggugat, Tergugat berhenti bekerja ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 5 (lima) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Bengaris, Palangka Raya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada saksi bahwa pernah mengirim whatsapp kepada Tergugat yang isinya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun tanggapan Tergugat ialah silakan Penggugat ambil keputusan karena Tergugat tidak bekerja;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama menjalani pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Toko Bestmeat di Jalan Tjilik Riwut ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi selaku orangtua yang membantu memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Tergugat, orangtua Tergugat lah yang membantu memberi makan sehari-hari ;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah menasehati dan mendorong Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tetap tidak mau bekerja ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak ;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain di awal tahun 2020 dan saksi mengetahuinya karena diberitahu orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat tahun 2019 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orangtua Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendukung perceraian Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat yang bekerja banting tulang menghidupi Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara Tertulis pada persidangan tanggal 26 April 2021 dan pada akhirnya mohon putusan pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 03 Pebruari 2021 untuk sidang hari Kamis, 18 Pebruari 2021, risalah panggilan tertanggal 19 Pebruari 2021 untuk sidang hari Kamis, 25 Pebruari 2021, dan risalah panggilan tertanggal 26 Pebruari 2021 untuk sidang hari Kamis, 04 Maret 2021 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, tidaklah berarti gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan begitu saja akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak dan apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-18082014-0003 tertanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya atas nama Kornedi dan Nia Agustina, (vide bukti P-2) dan surat bukti Kartu Tanda Nikah yang dikeluarkan oleh GKE Palangka Resort Palangka Raya Tengah (vide bukti P-1) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menuurut tata cara agama Kristen protestan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Palangka Raya Tengah;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara suami dan isteri sering terjadi cekcok yang tidak ada harapan untuk rujuk kembali dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih dari dua tahun berturut-turut (vide pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena permasalahan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari tahun 2019 ;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa ternyata Tergugat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikahi perempuan lain dan telah mempunyai anak dari perempuan lain tersebut;

Menimbang bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitum angka 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin tiga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Pekawinan Nomor 6271-KW-18082014-0003 tertanggal 18 Agustus 2014 (Vide bukti P-2), maka salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikirim ke Pejabat Pencatat di daerah hukum Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harus pula diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Petitem gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-18082014-0003 tertanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala Akibat Hukum ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, 03 Mei 2021, oleh kami Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 02 Pebruari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBK	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp375.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp505.000,00;

(Lima ratus lima ribu rupiah)